

DOI: <https://doi.org/10.25181/esai.v15i1.2395>

Jurnal Ilmiah *ESAI Volume 15, No. 1 Januari 2021*

p-ISSN 1978-6034 e-ISSN 2580-4944

<https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI>

Evaluation of Presentation and Disclosure of Related Party Receivables Based on PSAK 7 between PT IM and PT KA

Evaluasi Penyajian dan Pengungkapan Piutang Pihak Berelasi Berdasarkan PSAK 7 antara PT IM dengan PT KA

Riska Puji Astuti¹⁾, Nurmala²⁾, Eksa Ridwansyah³⁾

¹⁾ *PS Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung*

^{2,3)} *PS Akuntansi Perpajakan, Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung*

email: riskapujiastuti7@gmail.com, nurmala@polinela.ac.id, eksaridwansyah@polinela.ac.id

Abstract

PT IM is a subsidiary of PT KA engaged in Kwh Meter industry. PT KA purchases inventory of trade goods to PT IM which is used to meet the needs of the company's operational activities. The recording carried out by PT IM regarding the sale to the parties in this case is that PT KA must pay attention to the provisions stipulated in the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No.7 regarding the parties concerned. The purpose of this writing is to evaluate whether the presentation and disclosure of receivables of parties related to PT IM has been in accordance with PSAK No.7. The data analysis method used is a qualitative analysis method. Based on the results and discussions, the author concluded that PT IM has not fully implemented the ministry stipulated in PSAK No.7 in terms of presentation and disclosure of receivable parties.

Keywords: *Presentation, Disclosure, Receivable Receivables, PSAK.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang pesat membuat perusahaan harus memiliki strategi dalam bersaing, yaitu dengan cara menjalin relasi dengan berbagai pihak. Perusahaan hakikatnya pada akhir periode akan membuat laporan keuangan yang selanjutnya dilaporkan kepada pihak-pihak berkepentingan. Laporan keuangan tersebut akan memuat informasi mengenai kondisi keuanagn pada periode tertentu yang digunakan pelaku usaha dalam pengambilan keputusan.

Martani (2016), standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam penyusunan laporan keuangan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuanangan Umum (SAK Umum), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Proses penyusunan laporan keuangan perusahaan tentunya tidak terlepas dari transaksi yang mempunyai hubungan istimewa (relasi) yang umumnya terjadi

pada perusahaan induk dan anak. Penyajian dan pengungkapan pihak berelasi diatur dalam PSAK No.7.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2014) menjelaskan bahwa pengungkapan pihak berelasi tertuang dalam PSAK No.7 yaitu pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya. Penyajian dan pengungkapan saldo pihak berelasi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Tujuan dari pengungkapan pihak berelasi yaitu untuk mengetahui transaksi, saldo dan komitmen, serta hubungan pihak berelasi termasuk penilaian risiko dan kesempatan yang dihadapi perusahaan.

Suryamah (2014) menjelaskan bahwa PSAK No.7 merupakan buku petunjuk akuntansi yang disahkan oleh IAI yang berisi tentang pengungkapan pihak berelasi digunakan sebagai pedoman bagi induk dan anak perusahaan yang kemungkinan melakukan transaksi hubungan istimewa guna mengatur laporan posisi keuangan masing-masing perusahaan. Dengan hal ini, dalam menjalankan usahanya induk dan anak harus mengikuti peraturan yang tercantum dalam PSAK No.7. Jika perusahaan tidak mencatat sesuai dengan aturan dalam PSAK No.7 hal ini dapat mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dan juga akan berdampak pada laporan keuangan yang tidak akurat dalam menyajikan informasi keuangan serta akan mempengaruhi pengambilan keputusan.

PSAK No.7 membahas mengenai piutang dan utang pihak berelasi. Penulis hanya

membahas mengenai piutang dikarenakan data untuk utang pihak berelasi tidak memadai. Weygandt (2012), piutang digolongkan menjadi 3 yaitu piutang usaha (*account receivable*), wesel tagih (*notes receivable*) dan piutang lain-lain (*other receivable*).

PT IM merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri Kwh Meter. Kwh (*kilo watt hour*) Meter adalah alat penghitung pemakaian energi listrik. Perusahaan memulai kegiatan operasional pada bulan Juli 2013. PT IM memiliki hubungan istimewa (relasi) kepada PT KA. PT IM sendiri merupakan anak perusahaan dari PT KA. Hubungan berelasi antara anak dan induk telah dijelaskan oleh PT IM pada laporan keuangan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Produk yang dijual oleh PT IM berupa bahan baku, barang jadi dan *sparepart*. Selain menjual ke pihak ketiga PT IM juga menjual produknya ke induk perusahaan yaitu PT KA. Transaksi penjualan antara PT IM dan PT KA diakui ke dalam piutang pihak berelasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT IM dalam penyajian dan pengungkapan piutang pihak berelasi pada PT KA dalam laporan keuangannya telah sesuai dengan PSAK No.7.

Metode Pelaksanaan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan posisi keuangan PT IM periode 2019, rincian piutang dan PSAK No.7. Teknik dalam memperoleh data tersebut berupa studi dokumentasi dengan menggunakan analisis kualitatif. Tahapan analisis kualitatif yang dilakukan penulis sebagai berikut: (1) Mengumpulkan daftar

piutang pihak berelasi; (2) Mengidentifikasi hubungan antara PT KA dan PT IM; (3) Membandingkan penyajian dan pengungkapan piutang pihak berelasi yang dilakukan perusahaan dengan ketentuan PSAK No.7; dan (4) Mengevaluasi penyajian dan pengungkapan.

Hasil Dan Pembahasan

Identifikasi Piutang Pihak Berelasi

Berdasarkan data, diketahui bahwa piutang pihak berelasi yang terjadi karena adanya: (1) PT IM merupakan anak perusahaan dari PT KA; (2) Piutang berelasi antara kedua pihak terjadi akibat adanya transaksi penjualan yang

dilakukan oleh anak perusahaan; dan (3) Kesepakatan atas jatuh tempo pembayaran piutang yaitu 90 hari.

Piutang berelasi PSAK No.7

Transaksi penjualan yang dilakukan oleh anak perusahaan yaitu PT IM kepada induk PT KA diakui sebagai piutang pihak berelasi yang diklasifikasikan sebagai piutang jangka pendek. Tahun 2019 terdapat pembayaran piutang oleh PT KA sebesar Rp29.397.170.810,75. Dengan hal ini, piutang tahun berjalan per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp7.162.344.540,84. Jika diuraikan, piutang dagang berelasi atas PT KA dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1. Piutang Dagang atas PT KA

Keterangan	2019	2018
Saldo awal	Rp 22.811.762.970,00	-
Penjualan Kredit	Rp 13.747.752.381,59	-
Total Piutang	Rp 36.559.515.351,59	-
Dikurangi:		
Pelunasan Piutang	Rp 29.397.170.810,75	-
Piutang per 31 Desember	Rp 7.162.344.540,84	Rp 22.811.762.970,00

Sumber: Data diolah

Perbandingan Perlakuan Piutang Berelasi

Perusahaan dengan PSAK No.7

Penyusunan laporan keuangan PT IM berpedoman oleh PSAK No.7. Piutang

berelasi atas PT KA dicatat dalam subkomponen piutang usaha. Perbandingan pencatatan ditinjau dari PSAK No.7 dan menurut perusahaan dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Perbandingan Pencatatan menurut PSAK No.7 dan Perusahaan

Keterangan	PSAK No.7		PT IM	
Jurnal saat mencatat piutang	Piutang Pihak Afiliasi	xxx	Piutang Dagang Afiliasi	xxx
	Penjualan	xxx	Penjualan	xxx
	PPN Keluaran	xxx	PPN Keluaran	xxx
Jurnal saat pembayaran piutang	Kas/Bank	xxx	Bank DBS	xxx
	Piutang Pihak Afiliasi	xxx	Piutang Dagang Afiliasi	xxx

Sumber: Kertas Kerja PT IM

Pencatatan piutang berelasi yang dilakukan oleh PT IM telah sesuai dengan PSAK No.7 yang menyatakan sekurang-kurangnya meliputi: (a) Hubungan kedua perusahaan, yaitu sebagai anak dan induk perusahaan; (b) Transaksi yang terjadi yaitu penjualan ke induk; (c) Jumlah saldo; dan (d) Komitmen yaitu syarat pembayaran piutang.

Perusahaan belum melakukan pencatatan atas piutang ragu-ragu dan beban atas piutang berelasi dengan PT KA. Jika PT IM mengestimasi piutang yang tidak dapat tertagih atas PT KA berdasarkan umur piutang dan jatuh tempo yang diberikan yaitu 90 hari. Estimasi piutang tak tertagih dapat dilihat di tabel 3:

Tabel 3. Estimasi Piutang Tak Tertagih Periode 31 Desember 2019

Umur (hari)	Jumlah	Persentase	Estimasi Piutang Tak Tertagih
Belum jatuh tempo	Rp 4.526.889.719,11	0%	Rp -
61-90	Rp 1.832.014.821,73	5%	Rp 91.600.741,09
90-120	Rp 771.430.000,00	10%	Rp 77.143.000,00
>120	Rp 32.010.000,00	15%	Rp 4.801.500,00
Total	Rp 7.162.344.540,84		Rp 173.545.241,09

Sumber: Data Diolah

Metode pencatatan yang digunakan PT IM yaitu metode penyisihan, maka dijurnal sebagai berikut:

Saat mengestimasi piutang tak tertagih:

(D) Beban Piutang Tak Tertagih

Rp173.545.241,09

(K) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Rp173.545.241,09

Saat piutang benar-benar tidak dapat tertagih dan akan dihapuskan pada akhir periode, maka akan menjurnal:

(D) Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp xxx

(K) Piutang Dagang Afiliasi Rp xxx

Berdasarkan estimasi tersebut maka PT IM seharusnya dapat membuat jurnal seperti diatas.

Evaluasi Penyajian dan Pengungkapan Piutang Pihak Berelasi PT IM kepada PT KA

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis dengan dilandasi oleh PSAK No.7, maka dapat diketahui bahwa perusahaan belum sepenuhnya memenuhi syarat dalam PSAK No.7 yaitu sebagai berikut: (a) Jumlah transaksi yaitu, perusahaan telah mencatat seluruh piutang berelasi tahun berjalan terhadap PT KA; (b) Jumlah saldo yaitu, perusahaan telah melakukan akumulasi dan mengungkapkan jumlah piutang yang diberikan kepada PT KA; (c) Penyisihan piutang ragu-ragu yaitu, perusahaan tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih terhadap jumlah piutang yang dimiliki; dan (d) Beban yang diakui yaitu, perusahaan tidak melakukan penghapusan atas piutang tak tertagih, sehingga tidak ada pengakuan atas beban piutang tak tertagih pada akhir periode.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan penyajian dan pengungkapan piutang pihak berelasi antara PT IM dengan PT KA, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan PT IM belum sepenuhnya menerapkan kebijakan PSAK No.7 pada piutang pihak berelasi. Dalam hal ini, PT IM telah menerapkan mengenai penyajian dan pengungkapan nilai transaksi dan jumlah saldo piutang berelasi dalam laporan keuangan, namun PT IM belum melakukan pencatatan penyisihan dan penghapusan piutang tak tertagih.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis memberikan saran agar penyajian dan pengungkapan piutang pihak berelasi PT IM dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam PSAK No.7. Dengan hal ini, maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang akurat.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. PSAK No.7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Jakarta.
- Lam, Nelson dan Peter Lau. 2014. Akuntansi Keuangan Intermediate Financial Reporting Perspektif IFRS. Salemba Empat. Jakarta.
- Martani, Dwi. 2016. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV Alfabeta. Bandung.

Weygandt, Jerry J. dkk. 2012. *Accounting Principles* Pengantar Akuntansi. Jakarta. Salemba Empat